

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Bingkil Nomor 1 Telp. & Faks. 0341-369377

TERM OF REFERENCE (KERANGKA ACUAN KERJA)

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU LOKASI 6

MALANG 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU LOKASI 6

1. Latar Belakang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam suatu area perkotaan memiliki fungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan disekitarnya. Secara visual RTH dapat dimanfaatkan secara baik sebagai salah satu elemen yang secara estetika dapat memperindah kota. Salah satu upaya meningkatkan kualitas RTH yang sudah ada adalah dengan jalan menambah / memperbaiki fasilitas penunjang yang ada di dalamnya.

Papan nama taman / signage adalah salah satu fasilitas penunjang taman yang dianggap cukup penting mengingat fungsinya sebagai penanda sebuah kawasan (menjadi identitas/landmark) juga bisa berfungsi sebagai unsur dekorasi yang dapat meningkatkan keindahan dari taman itu sendiri. Dalam upaya peningkatan pemasangan papan nama tanamn signage di Taman Median Raya Langsep, Taman Median Veteran dan Taman Median Raden Intan yang optimal maka dibutuhkan manajemen konstruksi yang berkualitas dalam menghasilkan setiap detail perencanaan dan pengawasan. Proyek yang sedang dilaksanakan membutuhkan perencanaan agar pekerjaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, biaya optimum, hingga penyelesaian proyek tepat waktu. Mengingat pentingnya paket pekerjaan Penataan Terbuk Hijau Lokasi 6 (Taman Median Raya Langsep, Taman Median Veteran dan Taman Median Raden Intan), maka perencanaan harus dilakukan secara efektif dan efisien sehingga pekerjaan dapat berjalan mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

2.	Maksud dan Tujuan	Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi
		Konsultan Perencana Pelaksana Konstruksi yang memuat
		masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi
		dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas
		pembangunan;
		Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana
		dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk
		menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini;
		Maksud: pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Raung
		Terbuka Hijau Lokasi 6 (Taman Median Raya Langsep, Taman
		Median Veteran dan Taman Median Raden Intan) adalah
		merumuskan program dasar perencanaan dan perancangan yang
		berhubungan dengan aspek-aspek perencanaan terhadap pelaksanaan
		fisik, sumber daya, dan pembiayaan;
		Tujuan: pekerjaan ini adalah membuat dokumen perencanaan
		sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan fisik Penataan Ruang
		Terbuka Hijau dilokasi yang direncanakan agar pelaksanaan
		pembangunan pekerjaan fisik dapat mencapai mutu / kualitas, tepat
		dana, dan tepat waktu.
3.	Lokasi Sasaran	Taman Median Raya Langsep, Taman Median Veteran dan Taman
		Median Raden Intan
4.	Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan :
	dan Klasifikasi	a) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2024
	Pekerjaan	b) Pagu Anggaran: Rp 8.250.00,00
		SBU: PR103 (Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan
		Bangunan dan Lansekap atau LSBU: AL004 (Jasa Pengembang
		Lingkungan Bangunan dan Lanskap) atau
		NIB KBLI 2020 : 71101 (Aktivitas Arsitektur)
5.	Nama dan Organisasi	Namaorganisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan
	Pejabat Pembuat Komitmen	pengadaan Konsultasi:
	Komumen	1. K/L/D/I : Pemerintah Kota Malang
		2. Satker/SKPD : Dinas Lingkungan Hidup
		PPKom.: Noer Rahman Wijaya., S.T, M.M.
		2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
6.	Studi Terdahulu	Hasil kajian terdahulu yang dianggap relevan.

7. Landasan Hukum Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

- d. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- f. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 46/SK.DPN/XII/2023 Tentang Pedoman Standart Minimal Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2024;
- g. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2024;
- h. Peraturan Walikota Malang Nomer 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- j. Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan;

8. Lingkup Kegiatan

dilaksanakan oleh Konsultan Lingkup harus tugas yang Perencana Konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Melakukan pengumpulan data dan referensi berupa data-data kondisi eksisting yang ada, survey kondisi lapangan dan masalah yang terjadi, standar perencanaan;
- Merencanakan desain awal;
- Menghitung volume sesuai dengan kebutuhan serta Analisa

		Biaya;
		Penggambaran detail desain.
9.	Keluaran	Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah suatu
		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Terbuka
		Hijau Lokasi 6 berupa :
		a) Rincian Anggaran Biaya 5 (lima) ekslempar;
		b) Gambar Teknis 5 (lima) ekslempar;
		c) RKS dan Spesifikasi Teknis 5 (lima) ekslempar.
10.	Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	Bantuan peralatan, material, personil dan fasilitas lain yang dapat disediakan dari PPKom dalam kegiatan ini antara lain berupa suport tenaga personil dalam survey apabila diperlukan terutama untuk mempermudah koordinasi dengan pihak terkait.
11.	Peralatan dan Material	Peralatan dan material yang wajib disediakan oleh Penyedia Jasa
	dari Penyedia Jasa	adalah peralatan dan material yang berkaitan dan menunjang
	Konsultasi	kegiatan ini, seperti komputer sesuai kebutuhan, peralatan survei
		dan kendaraan.
12.	Lingkup Kewenangan	Perencanaan teknis didalam pekerjaan ini akan meliputi :
	Penyedia Jasa	1. Survey Lapangan
		Pengukuran dilakukan pada daerah / lokasi perencanaan serta
		daerah sekitarnya yang diperlukan dalam membuat rencana
		detail. Survey dilakukan untuk mengetahui tingkat kebutuhan
		perbaikan, peningkatan maupun pembangunan yang diperlukan
		sehingga disain sesuai dengan persyaratan teknis dan tujuan
		perencanaan;
		2. Perencanaan
		Perencanaan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan
		mengacu pada standart perencanaan sehingga ketepatan desain
		dapat dipertanggungjawabkan;
		3. Penggambaran
		Hasil kerja perencanaan dituangkan dalam format standart
		kertas A3 dengan memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan
		standart penggambaran. Gambar situasi eksisting (Key Plan)
		Standart penggambaran. Gambar situasi eksisting (Key Flan)

dibuat dengan perbandingan proporsional dengan menampilkan secara jelas informasi sekitar lokasi perencanaan; 4. Perhitungan volume dan Perkiraan Biaya Perhitungan volume bagi pekerjaan yang direncanakan harus dihitung volume pekerjaan untuk tiap bagian yang disesuaikan dengan gambar rencana. Sedangkan perkiraan berdasarkan harga satuan yang berlaku pada Tahun 2024; 5. Pembuatan Dokumen Pengadaan Dokumen yang harus dikerjakan konsultan adalah Rencana Anggaran Biaya, Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, serta Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini adalah 7 (tujuh) hari 14. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan kalender. 15. Personil Jumlah Pengalaman Pendidikan No. Uraian Kualifikasi Orang (Min.) (Tahun) TENAGA PROFESIONAL SKA Muda (AS201) Tenaga atau SKK Ahli Sipil S1(Ahli Muda Minimal 1. 1 Teknik Sipil 1 Tahun (Team Teknik Leader) Bangunan Gedung Jenjang 7) Jadwal Tahapan **16.** Dalam melaksanakan tahap kegiatan diatas konsultan akan Pelaksanaan Kegiatan memperolah data dan informasi dari instansi terkait namun demikian tetap dilakukan pengecekan di lapangan. Adapun tahapan kegiatan: a. Peninjauan lapangan dilokasi yang direncanakan bersama instansi terkait dan kontraktor pelaksana. b. Penyusunan dokumen teknis yang hasilnya meliputi: Rincian Anggaran Biaya 5 (lima) eksemplar; Gambar Teknis 5 (lima) eksemplar; RKS dan Spesifikasi Teknis 5 (lima) eksemplar.

17. Pelaporan	-

Malang, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG

Selaku,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NOER RAHMAN WIJAYA, S.T., M.M.

Pembina Tingkat I NIP. 19770111 200212 1 005